

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LPPPM)

2021



Jalan Daya Nasional Pontianak Faks (0561)743467 Kode Pos 78124 e-mail: bkd@untan.ac.id



TIM PENYUSUN

Tim penyusun Pedoman Penilaian BKD Universitas Tanjungpura 2021:

Penanggungjawab:

Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. (Rektor Universitas Tanjungpura)

Narasumber:

1. Dr. Ir. Radian, M.S. (Wakil Rektor Bidang Akademik)

2. Dr. Sulistyarini, M.Si.

(Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu)

3. Dr. Sri Maryuni, M.Si.

(Sekretaris Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu)

Ketua Tim Penyusun:

Dadan Kusnandar, Ph.D.

Anggota:

Dr. Anis Shofiyani, M.Si. Dr. Elvi Rusmiyanto PW, M.Si. Dr. H.A. Oramahi, M.P. Dr. Herry Sujaini, M.T. Dr. Witarsa, M.Si. M. Azhar Irwansyah, ST, M.Eng.

Tim Pengembang Sistem Informasi BKD:

M. Azhar Irwansyah, ST, M.Eng. Haried Novriando, S.Kom, M.Eng. Agung Tuah Ananda, S.T. Steven Pangestu, S.T. Edwin Pradana, S.T.



KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas Tanjungpura Tahun 2021 (versi 4 tahun 2021) merupakan hasil revisi Buku Pedoman versi 3 Tahun 2020 yang disusun mengacu pada pedoman operasional terbaru BKD yang dituangkan melalui Kepdirjendikti No. 12/E/KPT/2021. Buku Pedoman ini merupakan panduan bagi admin fakultas, dosen dan asesor BKD dalam menyusun, melaporkan dan melakukan penilaian terhadap kinerja BKD yang telah dilaksanakan. Laporan akhir BKD secara utuh dapat menggambarkan peta distribusi beban kerja dosen Universitas Tanjungpura yang dapat dijadikan salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan pengembangan SDM dosen.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, dinyatakan bahwa tugas utama seorang dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit setara dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa penghitungan BKD didasarkan pada kegiatan pokok dosen, pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang. Dosen wajib memenuhi beban kerja tersebut dan dilaporkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Panduan konversi beban kerja dosen tersebut dalam bentuk SKS secara rinci diuraikan dalam rubrik penilaian BKD yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari buku pedoman ini.

Revisi dan perbaikan terhadap Buku Pedoman Penilaian BKD ini akan terus dilakukan sesuai dengan perubahan kebijakan yang berlaku di tingkat Ditjen Dikti dengan mengakomodir dinamika aktivitas tridharma di tingkat universitas. Akhirnya, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku pedoman ini. Semoga membawa manfaat bagi seluruh pihak yang memerlukan.

Pontianak, 08 Februari 2021 Rektor Universitas Tanjungpura,

Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb.



DAFTAR ISI

Hal	aman	Judul	1
Tin	Pen	yusun	2
Kat	a Pen	ngantar	3
Daf	tar Is	i	4
Pen	gertia	an Istilah	5
I.	Pend	dahuluan	6
	1.1 I	Latar Belakang	6
	1.2 I	Landasan Hukum	7
	1.3	Гијиап	8
II.	Ases	sor BKD	9
III.	Krite	eria Pemenuhan Beban Kerja Dosen Per Semester	11
IV.	Rub	rik Penghitungan Beban Kerja Dosen	12
	4.1	Unsur Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan	12
	42	Unsur Pelaksanaan Penelitian	21
	4.3	Unsur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	30
	4.4	Unsur Penunjang Kegiatan Akademik Dosen	34
	4.5	Kewajiban Khusus	38
		A. Profesor	38
		B. Lektor Kepala	38
		C. Lektor dan Asisten Ahli	38
	Penj	elasan Membuat Rancangan dan Karya Seni	43
	Pros	edur Operasional Pelaksanaan Penilaian BKD	45



PENGERTIAN ISTILAH

1. Daftar Singkatan

DS : Dosen

AA : Asisten Ahli

L : Lektor

LK : Lektor Kepala PR : Profesor

PD : Unsur Pendidikan PL : Unsur Penelitian

PK : Unsur Pengabdian kepada Masyarakat

PG : Unsur Penunjang

DT : Dosen dengan Tugas Tambahan
PT : Profesor dengan Tugas Tambahan
DTB : Dosen sedang Tugas Belajar
RPS : Rencana Pembelajaran Semester
DPNA : Daftar Peserta dan Nilai Akhir

2. Pengertian istilah

Arti 'per tahun' : Tahun penilaian BKD/tahun penerbitan/tahun pengesahan

Arti 'per semester' : Semester penilaian BKD

3. Lain-lain

- Bukti kinerja kegiatan yg sudah ada *link*-nya (artikel publikasi/buku/chapter), yang diunggah adalah *link* dari kinerja tersebut untuk menggantikan bukti fisik yang disyaratkan
- Satu kegiatan hanya dapat dinilai untuk **1 jenis komponen penilaian** (tidak *double counting*)
- Satu bukti kegiatan hanya dapat dinilai 1 kali pada masa berlakunya



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab 1 Pasal 1 (2), serta Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab 1 Pasal 1 (13) menyatakan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan memiliki tugas utama untuk mentransformasikan, mengembangkan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan tridharma, yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pelaksanaan tugas tridharma dosen dituangkan melalui rencana dan laporan Beban Kerja Dosen (BKD) setiap semester. Undang-Undang No. 14/20005 pada pasal 72 (2) juga menyatakan bahwa beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester (SKS). Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009, tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang telah memenuhi persyaratan tersebut. Hal tersebut dikuatkan dengan Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Professor pada Pasal 3 (1.b), yang menjelaskan bahwa tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang telah memenuhi persyaratan : (a) memiliki sertifikat pendidik, serta (b) melaksanakan beban kerja 12-16 SKS per semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 30 (1) menjelaskan bahwa penghitungan BKD didasarkan pada :

- a. Kegiatan pokok dosen, mencakup : (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (3) pembimbingan dan pelatihan; (4) penelitian; dan (5) pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan
- c. Kegiatan penunjang

Proses penilaian BKD difokuskan pada pelaksanaan tugas utama dosen dan kegiatan penunjang tridharma, serta tugas/kewajiban khusus profesor yang dilaporkan setiap semester atau setiap tahun. Pelaksanaan utama tugas dosen tersebut perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada pemangku kepentingan. Hasil evaluasi tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai basis data bagi perencanaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan karir dosen.

Agar pelaksanaan penilaian BKD di Universitas Tanjungpura dapat berjalan lancar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan **Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen Universitas Tanjungpura Tahun 2021** yang disusun mengacu pada Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen sesuai Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud No. 12/E/KPT/2021. Pedoman BKD ini dimaksudkan sebagai panduan bagi dosen Universitas Tanjungpura dalam melakukan penghitungan dan pelaporan hasil BKD dalam rangka evaluasi tugas tridharma perguruan tinggi.



1.2 Landasan Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5007);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan profesi Guru dan Dosen, tunjangan Guru Khusus dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- 8 Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 28 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
- 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
- 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan



- Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 14. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.

1.3 Tujuan

Pedoman Penilaian BKD Universitas Tanjungpura ini disusun dengan tujuan:

- 1. Sebagai panduan bagi dosen Universitas Tanjungpura dalam melaporkan pelaksanaan beban kerja dosen setiap semester;
- 2 Sebagai rekomendasi bagi pimpinan dalam menyusun kebijakan terkait pembinaan, pengelolaan serta pengembangan profesi dan karir dosen Universitas Tanjungpura;
- 3. Meningkatkan akuntabilitas, serta mutu proses dan hasil evaluasi tugas tridharma dosen Universitas Tanjungpura;
- 4. Meningkatkan kinerja asesor dalam melakukan penilaian laporan BKD secara tepat dan bertanggungjawab;
- 5. Menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi dosen di lingkungan Universitas Tanjungpura;
- 6 Mempercepat terwujudnya tujuan institusi Universitas Tanjungpura dan tujuan pendidikan nasional.



II. ASESOR BKD

Asesor BKD adalah dosen yang telah memenuhi kriteria dan kewenangan melakukan penilaian BKD pada tingkat satuan perguruan tinggi. Asesor BKD melakukan penilaian laporan kinerja dosen (LKD) berdasarkan penetapan melalui SK Rektor dan penugasan oleh Dekan di masing-masing fakultas pada periode penilaian BKD.

3.1 Kriteria Asesor BKD

Kriteria asesor BKD adalah sebagai berikut:

- a. Dosen yang masih aktif dan tercatat di PD Dikti;
- b. Kualifikasi Pendidikan minimal Doktor dengan jabatan minimal Lektor atau Magister dengan jabatan minimal Lektor Kepala;
- c. Memiliki sertifikasi pendidik dosen (Serdos);
- d. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) BKD. Untuk memperoleh sertifikasi sebagai asesor, harus telah lulus pelatihan penyamaan persepsi dan seleksi asesor BKD yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau PT dengan narasumber Tim BKD Ditjen Dikti Kemendikbud yang ditugaskan oleh Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud.

3.2 Tugas Asesor BKD

Tugas asesor BKD adalah:

- a. Melakukan penilaian BKD;
- b. Memverifikasi data/bukti fisik kegiatan yang telah dilakukan dosen;
- c. Menetapkan hasil penilaian dalam kategori memenuhi atau tidak memenuhi;
- d. Memberi saran/rekomendasi terhadap hasil penilaian;
- e. Melakukan validasi penilaian.

3.3 Prinsip Penilaian BKD

Asesor dalam melakukan penilaian BKD hendaknya menjunjung tinggi prinsip: (1) profesionalitas, (2) obyektivitas, (3) berkeadilan, (4) akuntabilitas, (5) transparansi dan bersifat mendidik, (6) otonomi dan jaminan mutu.

- (1) Profesionalitas artinya penilaian dilakukan oleh dosen yang berkompeten sesuai bidang keahliannya.
- (2) Obyektivitas artinya penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas.
- (3) Berkeadilan artinya setiap laporan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.
- (4) Akuntabilitas artinya pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.



- (5) Transparansi dan bersifat mendidik artinya proses penilaian dapat dimonitoring dan dikomunikasikan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.
- (6) Otonomi dan jaminan mutu artinya proses penilaian dilakukan dengan menjunjung prinsip otonomi perguruan tinggi dan bertujuan meningkatkan mutu perguruan tinggi.

3.4 Etika Asesor BKD

Asesor BKD hendaknya menjunjung tinggi etika penilaian sebagai berikut :

- a. Menaati peraturan, emnjunjung tinggi prinsip penilaian, dan melaksanakan proses penilaian dengan penuh tanggungjawab.
- b. Melakukan proses penilaian secara obyektif dan profesional serta terbebas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*).
- c. Tidak melakukan penilaian BKD miliknya sendiri atau bertukar ganti sesaa asesor.
- d. Menolak segala macam bentuk tawaran atau imbalan yang terkait proses penilaian.
- e. Menjalankan proses penilaian secara transparan dan akuntabel dengan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang.

3.5 Ketentuan penugasan kepada asesor BKD

Penugasan kepada asesor BKD hendaknya memenuhi ketentuan berikut :

- a. Setiap laporan kineria BKD dinilai oleh 2 (dua) asesor BKD;
- b. Setiap asesor dilarang menilai diri sendiri atau menilai asesor yang menilainya;
- c. Asesor BKD yang ditugaskan melakukan penilaian adalah asesor BKD yang telah memenuhi persyaratan, sesuai bidang atau rumpun ilmu, memiliki kualifikasi dan jabatan akademik minimal setara dengan dosen yang dinilai;
- d. Dalam hal seorang dosen yang memiliki keilmuan tertentu dari suatu fakultas/satuan pendidikan tidak memiliki asesor BKD yang sesuai, maka dapat meminta asesor BKD dari fakultas/satuan pendidikan tinggi lain yang sesuai dengan bidang keilmuan tersebut melalui penugasan secara resmi oleh pimpinan.



III. KRITERIA PEMENUHAN BEBAN KERJA DOSEN PER SEMESTER

Hasil akhir penilaian terhadap kinerja BKD dinyatakan melalui kesimpulan 'memenuhi' (M) atau 'tidak memenuhi' (TM). Kriteria pemenuhan BKD tersebut diringkas melalui Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria pemenuhan BKD per semester

Kategori	Unsur	SKS	1	Keterangan		
Dosen(DS)/ Profesor (PR)	Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan (PD)	≥ 3	≥9			
	Penelitian (PL)	<i>≠</i> 0		$12 \le PD + PL + PK + PG \le 16$		
	Pengabdian Kepada Masyarakat (PK)	<i>≠</i> 0				
	Penunjang (PG)	<i>≠</i> 0				
Dosen AA/L	Kewajiban Khusus	Setiap 3 tahu 1 Buku/1 Ka		niah		
Dosen LK	Kewajiban Khusus	Setiap 3 tahun: 3 jurnal nasional terakreditasi /1 jurnal internasional/paten/ karya seni monumental/ desain monumental				
Profesor	Kewajiban Khusus	Setiap 3 tahun: 1 buku + 3 jurnal internasional /1 jurnal internasional bereputasi/ paten/karya seni monumental/desain monumental				
Dosen dengan tugas tambahan / Profesor	Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan (PD)	≥ 3		(PD+PL+PK+PG) ≥ 12 SK Tugas Tambahan		
dengan tugas tambahan	Penelitian (PL)	<i>≠</i> 0				
tumounum	Pengabdian Kepada Masyarakat (PK)	≠ 0				
	Penunjang (PG)	≠ 0				
Dosen Tugas Belajar				12 SKS per semester SK Tugas Belajar		
	Penelitian (PL)	= 0				
	Pengabdian Kepada Masyarakat (PK)	= 0				
	Penunjang (PG)	= 0				



IV. RUBRIK PENGHITUNGAN SKS BEBAN KERJA DOSEN

4.1 Unsur Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan

I. Unsur Pendidikan							
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik			
A. Pendidikan Formal	Doktor (S3)	Ijazah	12	Surat tugas/ijin belajarLaporan kemajuan studi			
B. Melaksanakan pelatihan dasar	Diklat Prajabatan Gol III	Setiap sertifikat	2	Sertifikat			

II. Unsur Pelaksanaan Pendidikan						
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik		
A. 1. Melaksanakan perkuliahan (tutorial tatap muka dan/atau daring) dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/bengkel/ studio/ kebun percobaan/	Melaksanakan perkuliahan (pengamelaksanakan metode pembelajara learning atau project based disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir skeguruan/bengkel studio/kebun/tekndaring) (MAKSIMAL 12 SKS) per 1. Asisten ahli:	n student centered le learning), membin erta menyelenggaran dologi pengajaran dan semester. 10 SKS pertama/semester	earning (smbing/mer pendidik praktek la	istem seperti <i>problem based</i> nguji dalam menghasilkan an di laboratorium/ praktik		
teknologi pengajaran dan		2 SKS berikutnya/ semester	0,25	Nilai akhir (DPNA)		
praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring)	2. Lektor/Lektor Kepala/ Profesor:	10 SKS pertama/semester	1	SK mengajarDaftar hadir dosen		
		2 SKS berikutnya/semester	0,5	Nilai akhir (DPNA)		



II. Unsur Pelaksanaan Pendidikan						
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik		
Kegiatan pelaksanaan Pendidikan untuk Pendidikan dokter klinis	Melakukan pengajaran untuk peserta Pendidikan dokter melalui Tindakan medik spesialistik		4	SK Rektor/DekanBukti kinerja		
	2. Melakukan pengajaran konsultasi spesialis kepada peserta Pendidikan dokter, melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		2	SK Rektor/DekanBukti kinerja		
	Melakukan pemeriksaan dalam pembimbingan terhadap peserta Pendidikan dokter		3	SK Rektor/DekanBukti kinerja		
	4. Menjadi saksi ahli dalam pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter		1	SK Rektor/DekanBukti kinerja		

- a. Perhitungan nilai SKS kegiatan bagi mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu orang dosen (team teching) juga mempertimbangkan jumlah kehadiran dosen dalam kelas, tanpa melihat jumlah mahasiswa dalam satu kelas (rombongan belajar)
- b. Contoh perhitungan SKS mengajar berdasarkan jabatan fungsional dosen per semester (untuk 10 SKS pertama dan 2 SKS selanjutnya):

Sks mata kuliah dan team teaching	Beban sks bagi dosen ybs	Nilai SKS BKD Asisten Ahli	Nilai SKS BKD Lektor/LK/GB
Mata Kuliah A (3 sks, 3 orang)	1 sks	$3/3 \times 0.5 = 0.5 \text{ sks}$	$3/3 \times 1.0 = 1.0 \text{ sks}$
Mata Kuliah B (4 sks, 2 orang)	2 sks	$4/2 \times 0.5 = 1.0 \text{ sks}$	$4/2 \times 1.0 = 2.0 \text{ sks}$
Mata Kuliah C (3 sks, 1 orang)	3 sks	$3/1 \times 0.5 = 1.5 \text{ sks}$	$3/1 \times 1.0 = 3.0 \text{ sks}$
Mata Kuliah D (4 sks, 1 orang)	4 sks	$4/1 \times 0.5 = 2.0 \text{ sks}$	$4/1 \times 1.0 = 4.0 \text{ sks}$
Mata Kuliah E (3 sks, 1 orang)	3 sks	$2/1 \times 0.25 = 0.5 \text{ sks}$	$2/1 \times 0.5 = 1.0 \text{ sks}$
Total sks BKD (maksimal)	13* sks	5.5 sks	11 sks

^{*} Kelebihan sks mengajar setelah 10 SKS pertama hanya dihitung 2 SKS (maksimal mengajar adalah 12 SKS) sesuai Permen PAN-RB No. 17 Tahun 2013



II. Unsur Pelaksanaan Pendidikan						
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik		
B. Membimbing Seminar	Membimbing Seminar Proposal mahasiswa	Tiap semester	1	 SK Rektor/Dekan/ST Kajur/Kaprodi Berita Acara/Nilai Seminar 		

- a. Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya = 1 (satu) setiap semester, tidak tergantung jumlah mahasiswa yang dibimbing.
- b. Angka kredit diberikan untuk pembimbing dan penguji

C. Membimbing kuliah kerja	Membimbing kuliah kerja nyata/	Tiap semester	2	SK Rektor/Ketua
nyata/ praktek kerja nyata/	praktek kerja nyata/praktek			LP2M/Dekan
praktek lapangan	lapangan			• Lembar pengesahan laporan

- a. Membimbing KKN/PKN atau PKL termasuk membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran mahasiswa, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat, dan sejenisnya
- b. Membimbing KKN/PKN atau PKL, angka kreditnya **bukan setiap kegiatan** melainkan tiap 1 semester tanpa melihat jumlah mahasiswa yang dibimbing
- D. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang tugasnya

1. Pembimbing utama:		
a. Disertasi	Setiap mhs	1,33
b. Tesis	Setiap mhs	1
c. Skripsi	Setiap mhs	0,5
d. Laporan Akhir Studi	Setiap mhs	0,5
2. Pembimbing		
pendamping/pembantu:		
a. Disertasi	Setiap mhs	1
b. Tesis	Setiap mhs	0,75
c. Skripsi	Setiap mhs	0,25
d. Laporan Akhir Studi	Setiap mhs	0,25

- SK Rektor/Dekan
- Bukti pembimbingan atau *log book* pembimbingan sesuai semester penilaian



II. Unsur Pelaksanaan Pendid	ikan			
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik
 Membimbing dan ikut memba a. Disertasi, maksimum 4 m b. Tesis, maksimum 6 maha c. Skripsi, maksimum 8 mah 	siswa per semester		ıkhir:	
E. Bertugas sebagai penguji	1. Ketua Penguji	Setiap mhs	0,5	SK Rektor/Dekan
pada ujian akhir/profesi	2. Anggota Penguji	Setiap mhs	0,25	Berita acara ujian akhir/lembar pengesahan
b. Ketua dan anggota peng	rtian ujian akhir adalah ujian disertasi/tes guji yang dimaksud adalah dosen yang ti a	lak menjadi pembimbing	g mahasisw	a yang diuji
F. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk	Melakukan kegiatan pembinaan mahasiswa di bidang akademik (PA) dan kemahasiswaan (BEM, Maperwa, dll)	Setiap semester per program studi	2	SK Penugasan
dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa	2. Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik	Internasional	10	Luaran produk dan bukti pengakuan <i>peer</i>
menghasilkan produk saintifik, membimbing	bereputasi dan mendapat pengakuan tingkat:	Nasional	5	- pengakuan peer
mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang	3. Membimbing mahasiswa	Internasional	10	Piagam/medali/piala kejuaraan
akademik dan kemahasiswaan.	mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan bereputasi dan mencapai juara tingkat:	Nasional	5	- kompetisi



II. Unsur Pelaksanaan Pendi Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasn	SNS	DUKU IISIK
Keterangan:				
a. Tidak dibatasi jumlahb. Nilai SKS untuk point yang dihasilkan dan pa	F.2 dan F.3 merupakan nilai SKS maksima	il, sehingga perolehan SI	KS kegiatar	ı ditentukan oleh reputasi produk
G. Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/rumah sakit/studio atau lainnya yang setara	Melakukan kegiatan program pengembangan program kuliah tatap muka/daring (RPS dan perangkat pembelajaran lainnya)	Setiap mata kuliah per semester	0,5	 Surat Tugas Rektor/Dekan Lembar pengesahan laporan kegiatan
	uliah (point G) adalah pengembangan perd ri program kuliah semester sebelumnya, di ode waktu penilaian.			
H. Mengembangkan bahan kuliah	1. Buku ajar (cetak atau elektronik)	Setiap buku	5	 Surat Tugas/Surat Keterangan Pimpinan Halaman judul, prakata, daftar isi
	2. Bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai	Setiap naskah	5	Surat Tugas/Surat Keterangan Pimpinan



II. Unsur Pelaksanaan Pendidikan						
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik		
	rangka penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)					
	3. Bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan	Setiap naskah	2	 Surat Tugas/Surat Keterangan Pimpinan Halaman judul, prakata, daftar isi 		
	4. Naskah soal ujian/evaluasi	Setiap naskah per semester	0,125	Naskah soal/evaluasi yang disahkan minimal oleh Kaprodi		
b. Point H.2 dan H.3, tidak b. Mengembangkan bahan k kuliah yang diampu.	ku, tanggal/tahun penerbitan buku sesuai dibatasi jumlah diktat/modul kuliah (point H.3) adalah hasil pengemba ulis utama adalah 60% sedangkan anggot	ngan inovatif materi sub	stansi peng	ajaran yang terkait dengan mata		
I. Menyampaikan orasi ilmiah	Melakukan kegiatan orasi ilmiah di perguruan tinggi	Setiap orasi	1	Naskah orasi		
Keterangan: a. Menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan dan sejenisnya. b. Tidak dibatasi jumlah orasi.						
J. Menduduki jabatan	1. Rektor	Setiap semester	6	SK jabatan		
pimpinan perguruan tinggi	2. Wakil rektor/dekan/direktur program pascasarjana/ketua senat universitas/ketua	Setiap semester	5			

SPI/ketua lembaga



Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik
	Wakil dekan/wakil direktur program pascasarjana/direktur rumah sakit pendidikan	Setiap semester	4	
	4. Ketua jurusan/bagian/kepala UPT/kepala pusat/wakil direktur rumah sakit pendidikan/sekretaris lembaga di universitas/sekretaris senat universitas	Setiap semester	3	
	5. Ketua program studi/kepala laboratorium/kepala studio/sekretaris jurusan/sekretaris senat fakultas	Setiap semester	3	
	6. Ketua konsentrasi/bidang minat/sekretaris program studi	Setiap semester	2	
Membimbing akademik	Pembimbing pencangkokan	Setiap semester	0,5	SK/Surat penugasan dari
dosen yang lebih rendah jabatannya	2. Reguler	Setiap semester	0,25	pimpinan

- a. Membimbing pencangkokan adalah kegiatan membimbing dosen yunior dari perguruan tinggi tertentu, yang dicangkokkan pada perguruan asal pembimbing dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan membimbing regular adalah kegiatan membimbing dosen yunior oleh seorang dosen senior dalam bidang ilmu yang sama pada perguruan tinggi sendiri. Adapaun batas maksimal yang diakui untuk kegiatan membimbing dosen yang lebih rendah adalah satu kegiatan per semester.
- b. Setiap pembimbing pencangkokan dan reguler, tidak memperhitungkan jumlah dosen yang dibimbing



II. Unsur Pelaksanaan Pendid	kan			
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik
L. Melaksanakan kegiatan	1. Detasering	Setiap kegiatan		SK Dirjen Dikti
detasering dan pencangkokan di luar	a. Dosen berkegiatan pada institusi QS 100		6	Surat Tugas dari RektorLaporan kegiatan
institusi	b. Dosen berkegiatan pada institusi nasional		3	
	2. Pencangkokan	Setiap kegiatan		
	a. Dosen berkegiatan pada institusi QS 100		6	
	b. Dosen berkegiatan pada institusi nasional		3	

- a. Melaksanakan kegiatan detasering adalah melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen yunior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama.
- b. Melaksanakan kegiatan pencangkokan adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencangkokan yang dikirim oleh perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya.

M. Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan kementerian	Pendampingan, pembimbingan, mentoring mahasiswa secara terstruktur menghasilkan diantaranya: karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi	Setiap semester (bagi dosen Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar)	12	SK Dirjen DiktiSurat Tugas RektorLaporan kegiatan
	masyarakat dan industri; proyek kewirausahaan; start up/usaha rintisan; magang industri; bina desa inovatif dan kegiatan lain yang diakui/ditugaskan kemendikbud dan dilaksanakan	Setiap semester (bagi dosen asisten ahli)	5	



II. Unsur Pelaksanaan Pendidikan					
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik	
	secara penuh waktu oleh dosen di luar institusi.				

- a. Output/outcome tertulis ditetapkan oleh Dirjen Dikti/SK Rektor.
- b. Yang dimaksud penuh waktu adalah khusus sub unsur pelaksanaan pendidikan.

N. Melakukan kegiatan	1. Lamanya > 960 jam	Setiap sertifikat	12	Sertifikat/Surat keterangan
pengembangan diri untuk	2. Lamanya 641 – 960 jam	Setiap sertifikat	8	pimpinan penyelenggara
meningkatkan kompetensi	3. Lamanya 481 – 640 jam	Setiap sertifikat	6	
	4. Lamanya 161 – 480 jam	Setiap sertifikat	2	
	5. Lamanya 81 – 160 jam	Setiap sertifikat	1	
	6. Lamanya 31 – 80 jam	Setiap sertifikat	0,4	
	7. Lamanya 10 – 30 jam	Setiap sertifikat	0,15	

Keterangan:

- a. Kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan kompetensi dosen baik sebagai pendidik profesional ataupun sebagai ilmuwan. Termasuk dalam kegiatan ini adalah: Post-doctoral, Scheme Academic Mobility Exchange (SAME), pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar seperti pengembangan keterampilan teknik instruksionl (Pekerti), Applied Approach (AA) dan sejenisnya.
- b. Jika durasi kegiatan dinyatakan dalam satuan hari, satu hari setara dengan 6 (enam) jam.

Memperoleh sertifikasi profesi:			Sertifikat profesi
1. Bereputasi tingkat internasional	Setiap sertifikat	10	
2. Bereputasi tingkat nasional	Setiap sertifikat	6	

- a. Nilai SKS adalah nilai maksimum, dapat dinilai kurang sesuai reputasi dan penilaian peer
- b. Sertifikat hanya dapat dinilai satu kali



4.2 Unsur Pelaksanaan Penelitian

Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik
A. Melakukan penelitian/ pembuatan karya seni/teknologi	Keterlibatan dalam satu judul penelitian/pembuatan karya seni/teknologi Tahap pencapaian penelitian: Proposal : 25% x SKS Laporan akhir : 75% x SKS Tahapan pencapaian karya seni/teknologi: Konsep (desain) : 25% x SKS Hasil akhir : 75% x SKS	Setiap kegiatan	2	 Halaman judul, halaman pengesahar prakata, daftar isi, abstrak/ringkasan, atau Foto karya seni/ bukti lain yang relevan

B. Menghasilkan karya ilmiah	Hasil penelitian atau pemikiran yang			
sesuai bidangnya	dipublikasikan:			
	a. Dalam bentuk buku:			Halaman judul
	1) Monograf	Setiap buku	5	(memuat penulis,
	2) Buku referensi	Setiap buku	10	penerbit, ISBN),
		_		prakata, daftar isi
	Keterangan:			
	 Monograf adalah suatu tulisan ilmiah da pembahasannya hanya pada satu topik/hal da harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya i mengandung nilai kebaruan (novelty/noveltic atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, se 	alam suatu bidang Imiah yang utuh, y es), metodologi pe	ilmu komp aitu adany emecahan	petensi penulis. Isi tulisan va rumusan masalah yang masalah, dukungan data



II. Unsur Pelaksanaan Pe	nelitian			
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik
	 Buku referensi adalah suatu tulisan dalam be pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. I ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan mepemecahan masalah, dukungan data atau kesimpulan dan daftar pustaka. Penilaian SKS untuk penulis utama adalah 	si tulisan harus me asalah yang mengo teori mutakhir ya	menuhi sy andung ni ang lengk	yarat-syarat sebuah karya ilai kebaruan, metodologi xap dan jelas, serta ada
	dari total SKS dibagi jumlah anggota.	0070 sedangkan an	iggoia pei	unis menaapai niiai 4070
	b. Book chapter:			Halaman judul
	1) Internasional	Setiap bab buku	3,75	(memuat penulis, penerbit, ISBN),
	2) Nasional	Setiap bab buku	2,5	prakata, daftar isi • Bukti kinerja (naska book chapter), atau Link dari book chapter
	 Keterangan: Book chapter adalah hasil penelitian atau hasil berbagai tulisan dari berbagai penulis. Penilaian SKS untuk penulis utama adalah 60% total SKS dibagi jumlah anggota. 	-		
	c. Jurnal ilmiah			Halaman depan
	1) Internasional bereputasi	Setiap artikel	10	jurnal, daftar isi,
	 Internasional terindeks pada basis data internasional 	Setiap artikel	7,5	dewan redaksi (boa. of editor)
	3) Nasional terakreditasi:			• Naskah publikasi,
	<i>i</i> . Sinta 1,2	Setiap artikel	6,25	atau
	ii. Sinta 3,4	Setiap artikel	5	Link dari naskah
	iii. Sinta 5,6	Setiap artikel	3,75	publikasi



III. Unsur Pelaksanaan Penelitian					
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik	
	4) Nasional	Setiap artikel	2,5		
	5) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal internasional	Setiap artikel	2,5		
	6) Lokal	Setiap artikel	0,25		
	Keterangan:				
	 Keterangan: Jurnal internasional terindeks adalah jurnal yang memenuhi kriteria sbb:				
	 l. Diterbitkan oleh asosiasi profesi internasional bereputasi 2. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal internasional yang memenuhi kriteria a sampai l di atas ditambah dengan kriteria berikut: 				



III. Unsur Pelaksanaan Peneliti	an				
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik	
	a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi terna (Publisher) kredibel b. Terindeks dalam basis data internasi (contoh Web of Science dan/atau Scop jurnal di atas 0,10 dan Q3; atau memili kriteria ini adalah jurnal bersta Scopus/SCImagojr	onal bereputasi nus) dengan SJR ki JIF WoS palin ntus coverage	yang diak jurnal pali g sedikit 0,0 discontinu	ui oleh Kemenristekdikti ng sedikit 0,15; atau SJR 05. Tidak termasuk dalam	
	 a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis a b. Memiliki ISSN c. Memiliki terbitan versi online d. Bertujuan menampung/mengkomunika ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu e. Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan I Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya f. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa dalam Bahasa Indonesia dan atau Bah g. Memuat karya ilmiah dari penulis yang 	terbitan versi online n menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konselam disiplin ilmu tertentu an oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan an Tinggi dengan unit-unitnya ang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstra ahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda anal 2 (dua) institusi yang berbeda terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurna tendapat status terakreditasi dari Kemenristekdikti/Kemendikbud dengan has masih berlaku. Elah jurnal yang tidak memenuhi kriteria-kriteria di atas. Biasanya ditebitkan ole i untuk mempublikasikan karya ilmiah atau tugas akhir mahasiswa dalam rangk			
	· ·				
	6. Penilaian SKS untuk artikel jurnal:				
	a. Penulis pertama sekaligus penulis koresp penulis mendapat 40% dari total SKS diba			dalah 60% dan anggota	



II. Unsur Pelaksanaan Pene	elitian					
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik		
	b. Karya tim 2 orang: penulis pertama ma nilai 50% dari total nilai SKS	endapat nilai 50% da	an penulis	korespondensi mendapat		
	c. Karya tim 3 orang atau lebih: penulis mendapat nilai 40%, dan anggota pen anggota.					
	7. Artikel yang belum terbit dapat dinilai seb a. Submitted : 25% × jumla b. Accepted/published : 75% × jumla	ah SKS (disertai bukt		<i>,</i>		
	d. Seminar					
	Disajikan secara oral dan dimuat di ISSN/ISBN)	dalam prosiding y	ang dipu	blikasikan (ber-		
	a) Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus	Setiap artikel	7,5	Halaman depan prosiding, daftar isi.		
	b) Internasional terindeks scopus/IEEE Explore/SPIE	Setiap artikel	6,25	panitia Naskah/artikel, ata		
	c) Internasional	Setiap artikel	3,75	• Link dari naskah		
	d) Nasional	Setiap artikel	2,5	publikasi		
	2) Disajikan dalam bentuk poster dan	dimuat di dalam pı	osiding y	yang dipublikasikan		
	a) Internasional	Setiap poster	2,5	Halaman depan		
	b) Nasional	Setiap poster	1,25	prosiding, daftar isi panitia		
				• Foto dari poster		
	3) Disajikan secara oral tetapi tidak di	imuat di dalam pros	siding ya	ng dipublikasikan		
	a) Internasional	Setiap makalah	1,25	• Sertifikat		



III. Unsur Pelaksanaan Penelitian					
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik	
	b) Nasional	Setiap makalah	0,75	Naskah/makalah	
	4) Hasil penelitian/ pemikiran tida di dalam prosiding yang dipubl	-	am semina	nr/lokakarya tetapi dimuat	
	a) Internasional	Setiap makalah	2,5	Halaman depan prosiding, daftar isi,	
	b) Nasional	Setiap makalah	1,25	panitia • Naskah/artikel, atau Link dari naskah publikasi	
	 Keterangan: 1. Karya ilmiah pada prosiding internasionai adalah Seminar Internasional yang terindeks database internasional. Kriteria untuk Prosiding Seminar Internasional: a. Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok) b. Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya c. Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara d. Memiliki ISBN 				
	2. Prosiding seminar nasional adalah kumpulan dari artikel/paper yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar akademis atau pertemuan ilmiah dalam bentuk buku atau soft copy yang selair memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi syarat-syarat.				
	Kriteria untuk Prosiding Seminar Nasional: a. Memuat makalah lengkap b. Ditulis dalam Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris c. Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) institusi d. Editor sesuai dengan bidang ilmunya e. Memiliki ISBN f. Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian				



III. Unsur Pelaksanaan Penelitian					
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik	
	 3. Penilaian SKS untuk artikel seminar: a. Penulis utama (penulis pertama sekaligus penulis korespondensi) mendapat nilai adalah 60% dan anggota penulis mendapat 40% dari total SKS dibagi jumlah anggota. b. Karya tim 2 orang: author (penulis pertama) mendapat nilai 50% dan penulis korespondensi mendapat nilai 50% dari total nilai SKS c. Karya tim 3 orang atau lebih : author (penulis pertama) mendapat nilai 40%; penulis korespondensi mendapat nilai 40%, dan anggota penulis mendapat 20% dari total nilai SKS dibagi jumlah anggota. 4. Artikel yang belum terbit dapat dinilai sebagai berikut: a. Submitted : 25% × jumlah SKS (disertai bukti telah submitted) b. Accepted : 75% × jumlah SKS (disertai bukti telah accepted) 				
	e. Dipublikasikan pada koran/ majalah popular/umum	Setiap naskah	1	Naskah atau foto artikel publikasi	
_	n atau kerjasama industri termasuk penelitian au LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan kukan secara melembaga.	Setiap karya	2	 SK LPPM, Halaman sampul, lembar pengesahan, abstrak/ringkasan 	
Keterangan : a. Laporan akhir mendapat nil b. Laporan kemajuan mendapa c. Sebagai Ketua Peneliti mend		l SKS dibagi jumla	th anggote	ı.	
D. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (ber-ISBN)	Setiap buku	3,75	 Surat Keterangan dari pimpinan Halaman judul (yang memuat nama penulis dan ISBN), prakata, daftar isi 	



III. Unsur Pelaksanaan Peneliti	III. Unsur Pelaksanaan Penelitian				
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik	
E. Mengedit/menyunting karya ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (ber-ISBN)	Setiap buku	2,5	 Surat Keterangan dari pimpinan Halaman judul (yang memuat nama penulis dan ISBN), prakata, daftar isi 	
F. Membuat rancangan dan	1. Internasional/Nasional:				
karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI	a. diterapkan pada perusahaan multinasional/BUMN/Nasional	Setiap rancangan	20	Sertifikat patenManual/deskripsi	
	b. Diterapkan pada perusahaan lainnya	Setiap rancangan	10	paten HaKI	
	c. Digunakan pada UMKM atau masyarakat desa	Setiap rancangan	10		
	2. Menghasilkan paten bersertifikat internasional/nasional yang belum diterapkan	Setiap rancangan	10		
G. Karya inovatif/karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/seni yang tidak dipatenkan atau tidak terdaftar HaKI/ tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/ berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.	Dampak kebermanfaatan pada kemajuan teknologi/industri dan atau masyarakat	Setiap karya	10	 Bukti dokumentasi media cetak/ elektronik/ nasional/ internasional Produk dan surat keterangan dari pengguna 	



III. Unsur Pelaksanaan Penelit	ian			
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik
H. Rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan	Tingkat internasional	Setiap rancangan/ karya	5	Kertas kebijakan (policy brief/policy paper)/naskah
(policy brief//policy paper), naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan.	Tingkat nasional	Setiap rancangan/ karya	3,75	akademik/model kebijakan strategis
	Tingkat lokal	Setiap rancangan/ karya	2,5	
I. Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan atau rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI tetapi telah dipresentasikan	Tingkat internasional	Setiap rancangan/ karya	5	SertifikatSinopsis rancangan
	Tingkat nasional	Setiap rancangan/ karya	3,75	
pada forum yang teragenda	Tingkat lokal	Setiap rancangan/ karya	2,5	



4.3 Unsur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

IV. Unsur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat				
Sub unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik
A. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebastugaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri/organisasi yang diakui Kemendikbud		0	SK pindah tugas

- a. Menduduki jabatan struktural/fungsional pada lembaga/instansi pemerintah berdasarkan surat resmi dari pejabat negara dan telah disetujui oleh Rektor.
- b. Pada saat ditugaskan kembali menjadi dosen, kinerja diakui 3-10 SKS

B.	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	Dimanfaatkan oleh masyarakat internasional/industri atau perusahaan multinasional	Setiap program	10	 Surat Keterangan dari Rektor/ Dekan/ Ketua Lembaga Bukti kinerja
		2. Dimanfaatkan oleh masyarakat nasional/ industri/perusahaan nasional/BUMN	Setiap program	7,5	 Surat Keterangan dari Rektor/ Dekan/ Ketua Lembaga Bukti kinerja
		3. Dimanfaatkan oleh masyarakat propinsi/ industri/perusahaan daerah/BUMD/UMKM	Setiap program	5	 Surat Keterangan dari Rektor/ Dekan/ Ketua Lembaga Bukti kinerja
		4. Dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas/pada industri/perusahaan tertentu (termasuk pengembangan hasil pendidikan yang diterapkan pada	Setiap program	2	 Surat Keterangan dari Rektor/ Dekan/ Ketua Lembaga Bukti kinerja



IV. Unsur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat				
Sub unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik
	sekolah atau industri rumahan, dan lainnya yang setara)			

- 1. Pelaksanaan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat berdasarkan surat penugasan atau surat keterangan dari rektor/dekan/ketua LP2M/ketua LP3M.
- 2. Tidak dibatasi jumlah laporan PkM.
- 3. Nilai SKS untuk komponen PkM tidak dibagi jumlah anggota (ketua dan anggota tim PKM mendapatkan nilai SKS yang sama).
- 4. Tahapan pelaksanaan dan SKS kegiatan:

a. *Proposal* : 25% x SKS b. *Lap. akhir* : 75% x SKS

C.	Memberikan latihan/
	penyuluhan/penataran/
	ceramah/pendampingan
	kepada masyarakat secara
	terjadwal/terprogram

1. Ter	jadwal/ terprogram:		
a.	Dalam satu semester atau lebih		
	1) Tingkat internasional	Setiap program	6
	2) Tingkat nasional	Setiap program	3
	3) Tingkat lokal	Setiap program	1
b.	Kurang dari satu semester mini	mal satu bulan	
	1) Tingkat internasional	Setiap program	3
	2) Tingkat nasional	Setiap program	1,5
	3) Tingkat lokal	Setiap program	0,5
17 .			

• SK penugasan/surat keterangan dari rektor/ dekan/lembaga

• Bukti kinerja

- 1. Memberikan pelatihan/penataran/ceramah pada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya atau di luar bidang ilmunya baik kepada masyarakat umum maupun kepada masyarakat kampus (mahasiswa, dosen dan tenaga non dosen, baik di lingkungan program studi maupun di luar program studi).
- 2. Nilai SKS untuk komponen PKM tidak dibagi jumlah anggota (ketua dan anggota tim PKM mendapatkan nilai SKS yang sama).
- 3. Tahapan pelaksanaan dan SKS kegiatan:



IV.	IV. Unsur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat				
	Sub unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik
		a. Proposal : 25% x SKS b. Lap.akhir : 75% x SKS 2. Insidental	1		•
		Tingkat internasional	Setiap program	0,75	SK penugasan/surat
		2) Tingkat nasional	Setiap program	0,5	keterangan dari rektor/
		3) Tingkat propinsi/lokal	Setiap program	0,25	dekan/ Lembaga Bukti kinerja
		Keterangan: 1. Kegiatan insidental, seperti menjadi di 2. Tidak dibatasi jumlah laporan PKM. 3. Nilai SKS untuk komponen PKM tida mendapatkan nilai SKS yang sama).		•	- '
D.	Memberikan pelayanan	Berdasarkan bidang keahlian	Setiap program	0,375	SK penugasan/surat
	kepada masyarakat atau kegiatan lain yang	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi	Setiap program	0,25	keterangan dari rektor/ dekan/ lembaga
	menunjang pelaksanaan	3. Berdasarkan fungsi/jabatan	Setiap program	0,125	
	tugas umum pemerintah dan pembangunan	Pengurus organisasi sosial kemasyarakatan	Setiap program	0,25	
		Keterangan: Tidak dibatasi jumlah program PKM			
E.	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan	Setiap karya	1	 SK penugasan/surat keterangan dari rektor/ dekan/ Lembaga Bukti kinerja
F.	Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan pada sebuah berkala/jurnal	Setiap karya	2,5	SK penugasan/surat keterangan dari pimpinan



IV. Unsur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat				
Sub unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik
	pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat			 Halaman depan jurnal, daftar isi, board of editor Naskah artikel, atau Link dari artikel publikasi
	2. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di media massa cetak/elektronik	Setiap karya	0,25	Naskah publikasi/screen shoot artikel publikasi

- 1. Tidak dibatasi jumlah PKM.
- 2. Karya PKM yang tidak dipublikasikan adalah laporanPKM yang diserahkan dan disimpan pada perpustakaan.
- 3. Nilai SKS untuk komponen PKM tidak dibagi jumlah anggota (ketua dan anggota tim PKM mendapatkan nilai SKS yang sama).

F. Berperan aktif dalam	1. Editor/dewan penyunting/ dewan	Setiap semester		SK editor/dewan
pengelolaan jurnal ilmiah	redaksi jurnal ilmiah internasional:			penyunting/dewan redaksi
	 a. Jurnal internasional bereputasi 		10	
	b. Jurnal internasional terindeks		7,5	
	2. Editor/dewan penyunting/dewan	Setiap semester		
	redaksi jurnal ilmiah nasional			
	a. Sinta 1,2		5	
	b. Sinta 3,4		4	
	c. Sinta 5,6		3	
	d. Nasional tidak		2	
	terakreditasi/jurnal yang ditulis			
	dalam bahasa PBB			
	e. Lokal		0,2	



4.4 Unsur Penunjang Kegiatan Akademik Dosen

V. Unsur Penunjang Kegiatan Akademik Dosen						
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik		
A. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi	a) Sebagai ketua/wakil ketua/sekretaris merangkap anggota tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia			Surat penugasan/surat keterangan /surat tugas dari Rektor/Dekan		
	Ketua merangkap anggota	Setiap semester	6			
	2. Wakil ketua merangkap anggota	Setiap semester	5			
	3. Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	4			
	4. Anggota	Setiap semester	3			
	b) Sebagai ketua/wakil ketua/sekretaris merangkap anggota tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi internasional					
	Ketua merangkap anggota	Setiap semester	6			
	2. Wakil ketua merangkap anggota	Setiap semester	5			
	3. Sekretaris merangkap anggota	Setiap semester	4			
	4. Anggota	Setiap semester	3			
	 c) Sebagai ketua/wakil ketua/sekretaris merangkap anggota kepanitiaan Tingkat universitas Tingkat fakultas d) Sebagai anggota kepanitiaan 	Setiap semester Setiap semester	0,75 0,5			
	- Tingkat universitas - Tingkat fakultas	zemap semester	0,5 0,25			
	Keterangan:					



V. Unsur Penunjang Kegiatan Akademik Dosen						
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik		
	Kegiatan yang bersifat melekat p unsur pendidikan pada point II.J)	-	ai dalam uns	ur penunjang (dinilai sebagai		
B. Menjadi anggota panitia/ badan pada lembaga pemerintah	1. Panitia pusat			SK Panitia		
	a. Ketua/wakil ketua	Setiap kepanitiaan	0,75			
	b. Anggota	Setiap kepanitiaan	0,5			
	2. Panitia daerah					
	a. Ketua/wakil ketua	Setiap kepanitiaan	0,5			
	b. Anggota	Setiap kepanitiaan	0,25			
	Keterangan:	ali nada masa herlakunya				
C. Menjadi anggota profesi dosen	Hanya dapat digunakan satu kali pada masa berlakunya. 1. Tingkat internasional:					
	a. Pengurus	Setiap periode jabatan per semester	0,5	SK Pimpinan/Kartu organisasi		
	b. Anggota	Setiap periode jabatan per semester	0,25	SK Pimpinan/Kartu anggota		
	2. Tingkat nasional/provinsi:	,				
	a. Pengurus	Setiap periode jabatan per semester	0,25	SK Pimpinan/Kartu organisasi		



V. Unsur Penunjang Kegiatan Akademik Dosen						
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik		
	b. Anggota	Setiap periode jabatan per semester	0,125	SK Pimpinan/Kartu anggota		
D. Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah	Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga	Setiap kepanitiaan	0,25	SK Pimpinan		
E. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	1. Sebagai ketua delegasi	Setiap kegiatan	0,75	Surat penugasan/surat keterangan		
	2. Sebagai anggota delegasi	Setiap kegiatan	0,5			
F. Berperan aktif dalam	1. Tingkat internasional/ nasional/ region	onal sebagai:		Surat penugasan/surat		
pertemuan ilmiah (seperti	a. Narasumber/moderator	Setiap kegiatan	0,75	keterangan sebagai panitia • Sertifikat		
konferensi/seminar/diskusi ilmiah/simposium)	b. Peserta	Setiap kegiatan	0,5			
innan/simposium/	2. Di lingkungan perguruan tinggi seba	- Sertifikat				
	a. Narasumber/moderator	Setiap kegiatan	0,5			
	b. Peserta	Setiap kegiatan	0,25			
G. Mendapat penghargaan/	1. Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya			SK Penetapan/Sertifikat		
tanda jasa	a. 30 (tiga puluh) tahun	Tanda jasa	3			
	b. 20 (dua puluh) tahun	Tanda jasa	2			
	c. 10 (sepuluh) tahun	Tanda jasa	1			
	2. Memperoleh penghargaan lainnya:					
	a. Tingkat internasional	Tanda jasa	5			
	b. Tingkat nasional	Tanda jasa	3			
	c. Tingkat provinsi	Tanda jasa	1			



V. Unsur Penunjang Kegiatan Akademik Dosen									
Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	SKS	Bukti fisik					
	Keterangan: Hanya dapat digunakan satu kali pad	la masa berlakunya.							
H. Menulis pelajaran SLTA ke	Buku SLTA atau setingkat	Setiap buku	5	SK penugasan/surat					
bawah yang diterbitkan dan	2. Buku SLTP atau setingkat	Setiap buku	5	keterangan pimpinan					
diedarkan secara nasional	3. Buku SD atau setingkat	Setiap buku	5	Halaman judul					
	4. Buku TK dan PAUD	Setiap buku	5	PrakataDaftar isi					
	uh buku yang telah diterbitkan , mempunyai IS			_					
I. Mempunyai prestasi di	1. Tingkat internasional	Tiap piagam/ medali	3	Surat penugasan/Surat					
bidang olahraga / humaniora	2. Tingkat nasional	Tiap piagam/medali	2	KeteranganSertifikat/piagam/medali					
	3. Tingkat daerah/lokal	Tiap piagam/medali	1						
J. Keanggotaan dalam tim penilai/kegiatan lainnya dari kementerian	Menjadi anggota tim penilai jabatan akademik dosen atau tim penilai pada kegiatan lainnya pada kementerian.	Tiap semester	0,5	Surat penugasan/SK					
Keterangan: Termasuk sebagai penilai adalah tim PAK, asesor serdos, asesor BKD, reviewer penelitian/penga penilai kejuaraan/kompetisi dosen, dan sejenisnya.									
F. Keanggotaan dalam senat perguruan tinggi (tingkat universitas/fakultas)	Anggota senat universitas/fakultas	Tiap semester	0,5	Surat penugasan/SK Rektor					



4.5 Kewajiban Khusus

Kewajiban khusus diperuntukkan bagi setiap dosen berupa kewajiban menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah. Pelaporan kewajiban khusus ini tidak dinilai dengan satuan SKS, namun dengan jumlah atau banyaknya karya intelektual.

A. Profesor

Dosen yang memenuhi kriteria akademik sebagai pemangku jabatan akademik profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat seperti yang diamanatkan melalui UU No. 14 Tahun 2005 (Pasal 49 ayat 2). Di dalam Permenristekdikti No. 20 tahun 2017 pasal 8, dinyatakan bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Profesor harus menghasilkan:

- a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional (*salah satunya sebagai penulis utama/penulis pertama atau penulis korespondensi*); atau
- b. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi/paten/karya seni monumental/desain monumental (*dapat sebagai penulis utama atau pendamping*).

B. Lektor Kepala

Pada Permenristekdikti No. 20 tahun 2017 pasal 4 diatur bahwa bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dalam kurun waktu 3 tahun harus menghasilkan:

- a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi (salah satunya sebagai penulis utama/penulis pertama atau penulis korespondensi); atau
- b. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional/paten/ karya seni monumental/desain monumental (*dapat sebagai penulis utama atau pendamping*).

C. Lektor dan Asisten Ahli

Pada Kepdirjendikti Kemendikbud No 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional BKD disebutkan bahwa, dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor dan Asisten Ahli dalam kurun waktu 3 tahun harus menghasilkan:

- a. Paling sedikit 1 (satu) buku ajar/buku teks; atau
- b. Paling sedikit 1 (satu) publikasi ilmiah (dapat sebagai penulis utama atau pendamping).



Tabel 2. Kewajiban khusus Profesor, Lektor Kepala, Lektor dan Asisten Ahli dalam tiga tahun

Jabatan dosen	Kewajiban khusus	Jumlah karya ilmiah	Keterangan
Profesor	Menulis buku ajar atau buku teks, dan :	1	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah dalam jurnal internasional, atau	3	Salah satunya sebagai penulis utama/penulis pertama atau penulis korespondensi
	b. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi/ paten/karya seni monumental/ desain monumental	1	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor Kepala	a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi, atau	3	Salah satunya sebagai penulis utama/penulis pertama atau penulis korespondensi
	b. Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah dalam jurnal internasional/paten/karya seni monumental/desain monumental	1	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/ 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO NIP 196501281990021001



PENJELASAN MEMBUAT RANCANGAN DAN KARYA SENI

Pertunjukan yang tidak mendapatkan HaKI dan SKS-nya (Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud No. 12/E/KPT/2021):

RANCANGAN DAN KARYA SENI/DESAIN PERTUNJUKAN YANG TIDAK TERDAFTAR DI HAKI

NO	UNSUR	SUBUNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	SKS
1	Pelaksanaan	Sebagai Komposer/Penulis Naskah/	Internasional	Satu karya	7
	Penelitian/	Sutradara/Perancang/Pencipta/Penggubah/	Nasional	Satu karya	5
	Karya Seni	Kameramen/Animator/Kurator/Editor Audio-Visual	Lokal	Satu karya	2,5
		Sebagai Penata Artistik/Penata Musik/ Penata	Internasional	Sekali pentas	2,5
		Rias/ Penata Busana/Penata Tari/Penata	Nasional	Sekali pentas	1,5
		Lampu/Penata Suara/Penata	Lokal	Sekali pentas	0,5
		Panggung/Illustrator Foto/Konduktor/ atau			
		bidang seni lainnya			
		Sebagai Pemusik/Pengrawit/Penari/	Internasional	Sekali sajian	2,5
	i	Dalang/Pemeran/Pengarah Acara	Nasional	Sekali sajian	1,5
		Televisi/Pelaksana Perancangan/Pendisplay	Lokal	Sekali sajian	0,5
		Pameran/Pembuat Foto Dokumentasi/Pewarta			
		Foto/Pembawa Acara/Reporter/Redaktur			
		Pelaksana			
		Sebagai Penulis Naskah Drama/Novel	Internasional	Setiap karya	7
			Nasional	Setiap karya	5
			Lokal	Setiap karya	2,5
}		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen	Internasional	Setiap karya	7
			Nasional	Setiap karya	5
			Lokal	Setiap karya	2,5
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi	Internasional	Setiap karya	7
			Nasional	Setiap karya	5
			Lokal	Setiap karya	2,5
2	Pelaksanaan	Sebagai Desainer Interior/Desainer Komunikasi	Internasional	Setiap karya	7
	Penelitian/	Visual/Desainer Produk/Desainer Tekstil	Nasional	Setiap karya	5
	Desain		Lokal	Setiap karya	2,5

1. Sub unsur : sudah jelas

2. Penciptaan

Penciptaan seni adalah sebuah karya yang melahirkan karya seni/desain baru dalam sebuah cabang seni/desain (seni pertunjukan, seni rupa/desain, dan seni media rekam). Karya penciptaan selalu orisinal, konseptual, yaitu berdasarkan konsep tertentu, dan implementatif yaitu dapat diimplementasikan ke dalam sebuah sebuah sajian seni.

Karya-karya yang termasuk di dalam kategori ini antara lain karya komposisi musik, karya tari, drama (pan Indonesia maupun drama tradisional), dan perancangan karya seni rupa/desain. Karya penciptaan mempunyai derajat paling tinggi di dalam karya seni. Jenis karya ini memerlukan daya kreativitas yang sangat tinggi untuk mewujudkan misi penting ciptaannya yang menyangkut peri kehidupan manusia, misalnya menjawab permasalahan bangsa atau memberi pencerahan terhadap manusia/kemanusiaan, dan hal-hal yang setara dengan itu. Jenis karya ini mempunyai derajat nilai pada yang tertinggi. Satuan penilaiannya adalah sekali untuk setiap karya cipta dengan batas kewajaran 1 (satu) karya per tahun. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi penciptaan.

3. Konseptor

Konseptor adalah seniman yang mengimplementasikan karya cipta secara konseptual ke dalam sebuah sajian seni. Seniman yang termasuk di dalam kategori konseptor antara lain: sutradara (teater), penggubah/arranger (musik), konduktor (musik), kameramen (media rekam),



animator (film), kurator (seni rupa/desain), editor pandang dengar atau audio visual dalam seni media rekam.

Jenis kekaryaan ini mempunyai nilai tinggi sebab diperlukan daya interpretasi yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi-ruang dan waktu. Batas kewajarannya adalah 1 (satu) karya per semester. Penilaian karya ini diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi tafsir karya cipta dan acara buku acara (*programme note*) pentas bagi seni pertunjukan, atau katalog pameran bagi seni rupa.

4. Penata

Penata merupakan seniman yang mengatur unsur-unsur karya seni secara runtut sehingga proses penghayatan dapat terjadi. Karya jenis ini juga dapat dimungkinkan menambah kekuatan ekspresi estetik. Seniman yang tergolong dalam kategori ini diantaranya adalah penata artistik, penata rias, penata busana, penata lampu (*lighting man*), penata suara, penata panggung, ilustrator dan sebagainya.

Kerumitan jenis kekaryaan ini terletak pada bagaimana mereka menata bidangnya masing-masing berdasarkan kondisi ruang dan waktu, agar dapat memperkuat ekepsresi estetik seperti yang dituntut oleh pencipta seni. Batas kewajarannya adalah 1 (satu) karya per semester. Penilaiannya diberikan ada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian jenis karya ini adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi pengaturan unsur-unsur karya dan buku acara (*programme note*) bagi seni pertunjukan atau katalog pameran bagi seni rupa.

5. Penyaji

Penyaji adalah seniman yang melaksanakan segala macam sajian seni di atas pentas sesuai dengan konsep ciptaan seni dengan segala pengaturannya. Seniman yang termasuk dalam kategori ini antara lain pemusik, pengrawit, penari, dalang, pemeraman (seni pertujukan dan film), pembawa acara (seni media rekam), dan pelaksana perancangan. Mereka mempunyai tanggungjawab yang besar untuk dapat mengekspresikan pelaksanaan sajian seni yang menjadi tanggungjawabnya (tanggung jawab peran, instrumen) sehingga proses penghayatan seni (konsep dan ekespresi estetik yang dikehendaki oleh pencipta seni) dapat berlangsung. Pelaksanaan kekaryaan ini memerlukan kemampuan tafsir, dan daya improvisasi guna menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Batas kewajaran pelaksanaannya adalah dua karya per semester. Penilaian jenis karya seni diberikan pada setiap kali tampil. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah dokumen tampilan dan catatan program (*programme note*).

Catatan:

Karya-karya seni yang belum termasuk dalam subunsur 1 s/d 4 dapat dimasukkan dalam subunsur yang relevan.

6. Karya Sastra

Karya sastra adalah karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra/seniman serta mempunyai nilai orisinalitas. Karya-karya yang termasuk dalam kategori ini antara naskah drama, novel, cerpen, dan puisi. Batas kewajaran untuk penulisan naskah drama/novel yang ber-ISBN adalah 1 (satu) naskah per



semester; cerpen yang ber-ISBN 1 (satu) naskah per tahun, yang tidak ber-ISBN 1 (satu) naskah per semester; puisi yang ber-ISBN 1 (satu) naskah per tahun, yang tidak ber-ISBN 1 (satu) naskah per semester.

7. Internasional, Nasional, dan Lokal

- a. Karya seni dikatakan bertaraf internasional bila memenuhu salah satu persyaratan:
 - 1. Penyelenggaraanya dilakukan oleh minimal 4 (empat) negara atau badan yang sudah mendapatkan pengakuan internasional.
 - 2. Peserta berasal dari minimal 4 (empat) negara atau lebih.
 - 3. Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai rekognisi pada tingkat internasional
- b. Karya seni dikatakan bertaraf nasional bila memenuhi salah satu persyaratan:
 - 1. Penyelenggara dilakukan minimal oleh 5 (lima) provinsi atau Badan Panitia yang diberi wewenang.
 - 2. Peserta berasal minimal dari 5 provinsi
 - 3. Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai rekognisi pada tingkat nasional.
- c. Karya seni dikataan bertaraf lokal bila memenuhi salah satu persyaratan:
 - 1. Penyelenggaranya dilakukan oleh suatu panitia daerah
 - 2. Peserta berasal dari daerah kabupaten/kota
 - 3. Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai rekognisi pada tingkat lokal.
- d. Bila karya dipergelarkan secara mandiri atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh sejawat yang mempunyai rekognisi pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal.
- e. Bila karya dipergelarkan dalam sebuah festival atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh suatu tim juri/pengamat yang berkompeten sesuai dengan tingkatannya internasional, nasional, maupun lokal.

8. Karya seni monumental/desain monumental

Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 dijelaskan bahwa kriteria rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetiknya, seperti patung, candi, dan lain-lain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental. Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud tersebut harus diakui oleh peer review nasional/internasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi (Pasal 4 dan Pasal 7 Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017).



PROSEDUR OPERASIONAL PELAKSANAAN PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Tujuan

Beban Kinerja Dosen (BKD) dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ditunjukkan melalui aktivitas dan kinerja profesional dosen. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan maka perlu dievaluasi secara periodik sesuai dengan waktu yang ditentukan melalui kegiatan penilaian Beban Kerja Dosen (BKD). Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan BKD di Untan dapat digunakan sebagai salah satu dasar bagi pengambilan kebijakan pimpinan terkait pembinaan, pengelolaan dan pengembangan SDM dosen di Universitas Tanjungpura.

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini dimulai dari pembentukan tim BKD, pengisian BKD oleh dosen, penilaian dan pemeriksaan dokumen oleh asesor, rekapitulasi laporan hasil BKD tingkat fakultas, rekapitulasi laporan hasil BKD tingkat universitas, pembuatan laporan dan rekomendasi tindak lanjut. Ruang lingkup kegiatan adalah untuk dosen dan asesor BKD di lingkungan Universitas Tanjungpura dalam rentang periode pengisian laporan BKD setiap semester atau setiap tahun.

C. Istilah Dan Definisi

- 1) Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
- 3) Kompetensi tenaga pendidik, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

D. Tanggung Jawab Dan Wewenang

- 1) Rektor, Wakil Rektor bidang akademik, Wakil Rektor bidang Umum dan Keuangan
- 2) Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik
- 3) Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- 4) Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)
- 5) Asesor
- 6) Dosen



E. Rincian Prosedur

- 1) a. SK Rektor tentang Tim BKD dan Asesor
 - b.. Sosialisasi BKD
- 2) a. Menentukan Admin BKD tingkat Fakultas
 - b. Membagi asesor untuk setiap dosen
- 3) a. Pengisian rencana dan laporan kinerja BKD
 - b. Unggah data pendukung
- 4) a. Asesmen BKD dan pemeriksaan data pendukung
 - b. Perbaikan laporan sesuai rekomendasi asesor
- 5) Mencetak dan menandatangani rencana dan laporan BKD
- 6) a.. Pengesahan rencana dan laporan BKD
 - b. Mengkompilasi hasil evaluasi tingkat fakultas
- 7) a. Mengkompilasi hasil tingkat Universitas
 - b. Membuat rekap untuk laporan
- 8) a. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan BKD untuk Rektor
 - b. Penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut

F. Kriteria Keberhasilan

Indikator kinerja kegiatan diwujudkan dalam bentuk terlaksananya penyusunan rencana dan kegiatan asesmen laporan BKD (setiap akhir semester) yang dirangkum dalam laporan dan evaluasi hasil kegiatan pada akhir tahun. Laporan mencakup evaluasi penilaian BKD dosen di setiap fakultas disertai rekomendasi dan rencana tindak lanjut kegiatan. Target capaian kegiatan adalah 100% dosen Universitas Tanjungpura melaporkan rencana BKD dan laporan kinerja (LKD) yang telah dilaksanakannya.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

NOMOR SOP	/UN22/SOP/2020
TGL. PEMBUATAN	02 Maret 2020
TGL. REVISI	30 januari 2021
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Rektor Universitas Tanjungpura,
	Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. NIP 196501281990021001
NAMA SOP	Penilaian BKD Universitas Tanjungpura

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5007);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan profesi Guru dan Dosen, tunjangan Guru Khusus dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Mampu berkerja secara profesional dan bertanggung jawab,
- 2. Status dosen aktif,
- 3. Pendidikan formal minimal S2,
- 4. Memiliki sertifikat asesor dan nomor induk registrasi asesor (NIRA),
- 5. Pengalaman kerja: pengolahan data dibidang evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, menguasai pedoman penilaian BKD
- 6. Pengetahuan: pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, SOP pelaksanaan program kegiatan,
- Kecakapan teknis: mampu melaksanakan tugas analisis di bidang pelaksanaan program, mampu mengoperasikan aplikasi BKD dengan komputer
- 8. Sikap kerja: teliti, bertanggungjawab, berkomitmen dan tahan terhadap tekanan



- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 9. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinngi Nomor: 28 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
- 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
- 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
- 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 15. Keputusan Meteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan



Pendidikan	Tinggi	sebagai	Instansi	Pemerintah	yang	menerapkan		
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;								

- 16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12448/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023;
- 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Peguruan Tinggi Negeri.
- 18. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
- 19. SK Rektor Untan Nomor 2494/UN22/EP/2020 tentang Pedoman Penilaian Beban Keja Dosen Universitas Tanjungpura Tahun 2020.

KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :				
 SOP Surat Masuk dan Keluar SOP Pelaksanaan Kegiatan Pedoman Penilaian BKD Universitas Tanjungpura Help-desk BKD PERINGATAN:	 Jaringan internet dan server BKD Sistem Informasi (aplikasi online) BKD Universitas Tanjungpura Komputer dan kelengkapan ATK PENCATATAN DAN PENDATAAN :				
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penilaian BKD tidak maksimal dan tidak tercapainya pelaksanaan penilaian BKD yang efektif di lingkungan Universitas Tanjungpura.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual				



NT.	Kegiatan			Pelaksana		Danamanatan /	***	0.4.4	
No		Rektor	SPI	Dekan	Asesor	Dosen	- Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	SK Rektor Tim organisasi dan koordinator asesor BKD						Surat permohonan, draft SK Rektor tim BKD	7 hari	a. SK Rektor tentang Tim Organisasi BKD b. SK Rektor tentang Tim Asesor
2	Menentukan asesor fakultas Membagi asesor untuk setiap dosen				→		SK Rektor Asesor	7 hari	Nama asesor yang ditugaskan di fakultas (SK Dekan)
3	a. Monitoring dan evaluasib. Pengawasan internal					-	Formulir		Laporan monitoring dan evaluasi
4	Pengisian rencana dan laporan kinerja BKD Unggah data pendukung						Formulir, dokumen pendukung	15 hari	a. Aplikasi BKD terisi lengkapb. Menginput data pendukung
5	Asesmen BKD dan pemeriksaan data pendukung Perbaikan laporan sesuai rekomendasi asesor			gagal		lolos	Dokumen pendukung	a. 7 hari b. 7 hari	Nilai isian BKD
6	Mencetak dan menandatangani rencana dan laporan BKD					→	Formulir, dokumen pendukung	5 hari	a. Lembar PengesahanBKDb. Lembar Nilai BKD
7	 a. Pengesahan rencana dan laporan BKD b. Mengkompilasi hasil evaluasi tingkat fakultas 			-			Formulir	3 hari	Rekap dokumen BKD tingkat fakultas



8		Mengkompilasi hasil BKD tingkat Universitas Membuat rekap untuk laporan				Dokumen	14 hari	Rekap dokumen BKD tingkat Universitas
9	a. b.	Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan BKD untuk Rektor Penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut				Laporan	14 hari	Laporan dan rekomendasi tindak lanjut hasil penilaian BKD